



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 37 TAHUN 2022  
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PUSKESMAS DAN PENETAPAN REKENING DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS DI LINGKUP PEMERINTAH  
KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ), perlu segera menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dan Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah tangganya Sendiri ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomoer 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137 );
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193 );
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255 );
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dan menetapkan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Di Lingkup Pemerintahan Kota Ambon Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 7 Januari 2022

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY


Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala PT. BPJS Cabang Utama Ambon;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 37 TAHUN 2022  
TANGGAL : 7 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS  
DAN PENETAPAN REKENING DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS  
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON  
TAHUN 2022

NAMA - NAMA BENDAHARA DAN NOMOR REKENING

NO	NAMA BENDAHARA	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING BANK BNI CAB. AMBON
1	MARTINCE KAKAY	PUSKESMAS LATUHALAT	0342487856
2	ANNEKESARY TERSEMAN	PUSKESMAS AIR SALOBAR	0342459839
3	SUSI HATTU	PUSKESMAS BENTENG	0342512704
4	MINCE TANDUNGAN	PUSKESMAS CH.M.TIAHAHU	0342459817
5	RONNA TAURAN	PUSKESMAS KAYU PUTIH	0342467793
6	JOMIMA JENNYA	PUSKESMAS KARPAN	0342469767
7	HAMIMA ELLY	PUSKESMAS AIR BESAR	0342493100
8	DESSY TUNY	PUSKESMAS HATIVE KECIL	0342463517
9	WELMINCE LESSY	PUSKESMAS KILANG	0342497864
10	CAROLINA SOURIPET	PUSKESMAS HUTUMURI	0342501509
11	INES SAFARAYANA	PUSKESMAS HALONG	0342481537
12	JENNY JOHANA KADUNG	PUSKESMAS LATERI	0342468492
13	SANTY ALFONS	PUSKESMAS PASSO	0342475986
14	MISRI KELIOBAS	PUSKESMAS NANIA	0342502955
15	MEYTA P. GOMIES	PUSKESMAS POKA	0342505139
16	ADOLPHINA B.KONDOLELE	PUSKESMAS AMAHUSU	0342461780
17	MUH. NUR SYAMSI T.H.	PUSKESMAS WAIHAONG	0342482428
18	NANCY E. TETELEPTA	PUSKESMAS URIMESSING	0342489252
19	RINI HANDAYANI	PUSKESMAS WAIHOKA	0342477042
20	FRIDA H. ETTTE	PUSKESMAS BELAKANG SOYA	0342476399
21	SITI RAHAYU RUMADAN	PUSKESMAS RIJALI	0342509473
22	RAUDATUNNADIAH	PUSKESMAS TAWIRI	0342489218

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran  
Keputusan Walikota Ambon  
Nomor 37 Tahun 2022  
Tanggal 7 JANUARI 2022  
Tentang  
Persentase Alokasi Dana Kapitasi  
Jaminan Kesehatan Nasional Pada  
Puskesmas

No	PUSKESMAS	PEMBAGIAN ALOKASI KAPITASI				
		JASA PELAYANAN KESEHATAN	OBAT	ALKES	BAHAN MEDIS	KEGIATAN OPERASIONAL KESEHATAN
1	LATUHALAT	60%	2%	4%	4%	30%
2	AMAHUSU	65%	2%	3%	3%	27%
3	AIR SALOBAR	60%	4%	3%	3%	30%
4	BENTENG	60%	2%	4%	6%	28%
5	WAIHAONG	65%	2%	4%	4%	25%
6	URIMESING	65%	4%	3%	2%	26%
7	CH. M. TIAHAHU	62%	2%	3%	3%	30%
8	KAYU PUTIH	68%	4%	3%	3%	22%
9	BELSO	63%	2%	5%	4%	26%
10	KARPAN	63%	2%	5%	4%	26%
11	WAIHOKA	68%	2%	3%	3%	24%
12	RIJALI	60%	5%	4%	6%	25%
13	AIR BESAR	63%	2%	3%	3%	29%
14	HATIVE KECIL	63%	3%	2%	3%	29%
15	HALONG	65%	2%	4%	3%	26%
16	LATERI	68%	2%	4%	4%	22%
17	PASSO	65%	2%	4%	4%	25%
18	NANIA	60%	2%	5%	5%	28%
19	POKA	60%	3%	4%	4%	29%
20	TAWIRI	63%	2%	5%	5%	25%
21	HUTUMURI	69%	5%	5%	3%	18%
22	KILANG	69%	2%	3%	4%	22%

WALIKOTA AMBON  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY